

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan interpretasi data berdasarkan konstruksi berita kriminal kasus polisi bekuk penulik anak jaksa, dapat disimpulkan berdasarkan tiga langkah konstruksi media eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

1. Eksternalisasi : Berdasarkan hasil analisis konstruksi internalisasi, dapat diberi kesimpulan bahwa, pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 5 dan pasal 6 oleh wartawan Pos Kupang terhadap penulisan nama korban dan foto korban, menunjukkan bahwa wartawan belum menjunjung tinggi nilai-

nilai dari kode etik jurnalistik sebagai pengontrol dalam menulis berita, sehingga dapat menghasilkan berita yang layak dipublikasikan.

2. Objektivasi : berdasarkan hasil konstruksi objektivasi, dapat disimpulkan bahwa, wartawan Pos Kupang pada umumnya mengetahui tentang cara penulisan berita kriminal. Berita diangkat dari kejadian yang terjadi dilapangan, sehingga isi berita sesuai dengan fakta yang ada. Selain itu berita mengandung nilai-nilai berita sehingga berita yang dipublikasikan menarik untuk dibaca. Namun, yang disayangkan bahwa wartawan Pos Kupang tidak menulis berita sesuai dengan kode etik jurnalistik. Wartawan Pos Kupang melanggar kode etik jurnalistik pasal 5 dan pasal 6 dari hasil konstruksi menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam penulisan nama korban dan fotokorban sehingga dianggap wartawan Pos Kupang tidak professional dalam menulis berita

Kriminal karena belum menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran yang terdapat dalam kode etik jurnalistik sebagai pengontrol terhadap para pek

erja media dalam menjalankan tugasnya, Selain itu adanya pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa wartawan belum menghormati sepenuhnya hak pribadi korban kejahatan dalam pemberitaan.

3. Internalisasi : Berdasarkan hasil konstruksi internalisasi, penulis dapat member kesimpulan bahwa wartawan Pos Kupang telah mengetahui adanya kode etik jurnalistik, namun dikarenakan adanya peraturan media yang mengharuskan penulisan nama korban usia dibawah umur dan juga foto korban dengan alasan untuk membantu keluarga lebih mudah menemukan korban walaupun adanya pelanggaran terhadap pasal 5 dan pasal 6 kode etik jurnalistik disatu sisi dapat mengancam kehidupan pers yang bebas dan bertanggungjawab, menciptakan ketidakharmonisan dalam hidup sosial dan terbentuknya sikap tidak jujur. Fenomena ini mencirikan kualitas etika berkomunikasi diruang publik yang belum begitu etis.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis data, maka peneliti memberikan usul saran yang terdapat dibawah ini :

1. Sebagai salah satu institusi media, harian umum Pos Kupang perlu memperhatikan dan meningkatkan pengetahuan wartawan tentang kode etik jurnalistik terutama pasal 5 dan pasal 6 sehingga tidak ada kesalahan dalam penulisan nama korban, anak usia dibawah umur dan juga foto korban, hal ini menghasilkan kinerja wartawan Pos Kupang yang lebih baik dalam penulisan berita dan tidak merugikan pihak yang merasa menjadi korban.

2. Sebagai pekerja media, seorang wartawan perlu menjunjung tinggi kode etik jurnalistik pasal 5 dan pasal 6 dengan menghormati hak pribadi seseorang melalui perlindungan terhadap pelaku

atau korban kejahatan agar dapat menjaga pelaku atau korban dari ancaman fisik. Sehingga dapat meningkatkan vitalitas jurnalis yang tinggi, dan menjaga kredibilitas isi berita.

3. Kepada pihak Pos Kupang diharapkan untuk memiliki panduan kode etik jurnalistik yang kemudian dibagikan kemasing-masing wartawan untuk dipelajari. Karena kebanyakan wartawan Pos Kupang datang dari berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda, sehingga tidak semuanya mengetahui tentang kode etik jurnalistik pasal 5 dan pasal 6 .

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro dan Bambang Q-Ness. 2007. *Filsafat Ilmu Komunikasi* .  
Bandung : Simbiosis Rekatama Media .
- Bungin, Burhan. 2006. Penelitian Kualitatif. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Effendy, Onong Uchjana. 2004 : Dinamika Komunikasi. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Haryatmoko. 2007. Etika Komunikasi. Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi.  
Yogyakarta : Kanisius.
- Komala, Lukiati. 2009. Ilmu komunikasi. Bandung : Widyapadajaran.
- Luwi Ishwara. 2011. Jurnalisme Dasar. Jakarta. Kompas
- Mufid, Muhammad. 2010. Etika dan Filsafat Komunikasi. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Dedy dan Solatun. 2007. Metode Penelitian Komunikasi, Contoh-Contoh Penelitian  
Komunikasi Kualitatif dengan Pendekatan Praktis. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Josef, Rany. 2003. *To Be A Journalist*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Saverin, Werner , James Tankard. 2007. Teori Komunikasi, Sejarah, Metode Penelitian dan  
Terapan di dalam Media Massa. Jakarta : Kencana

### **Referensi Non Publikasi**

- Buku Saku Wartawan. 2017. Jakarta : Dewan Pers.
- Lembaga Pers Dr. Soetomo. 2012. *Panduan Jurnalistik Praktis*. Jakarta. Lembaga  
Pers Dr. Soetomo.
- Pelatihan Radio Komunitas Mitra Program Community Radio Monitoring (CRM) di Yogyakarta,  
3 – 9 Desember 2004*

## **Referensi Jurnal**

Jurnal Dewan Pers. *Mendorong Profesionalisme Pers Melalui Verifikasi Perusahaan Pers*. Edisi

14. Juni 2017.